

Transformasi Peran Terpuk Sitelu Dalam Pengelolaan Aset Strategis Desa Di Era Otonomi Daerah Di Desa Sukanalu Kecamatan Barusjahe

Emiya Ninta Br Sembiring¹, Simson Ginting²

¹²Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email: *emiyasembiring0@gmail.com*¹, *simson.ginting@usu.ac.id*²

Abstract

This study aims to analyze the transformation of the role of the Terpuk Sitelu customary institution in managing strategic village assets after the implementation of the village government system in the era of regional autonomy. The problem of this research stems from the lack of synchronization between the formal authority of the village government and the management practices of village assets, such as jambur and cemeteries, which are still dominated by the Terpuk Sitelu customary institution in Sukanalu Simbelang Village, Barusjahe District, Karo Regency. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, field observations, and documentation. Data analysis was conducted using Ralph Linton's Role Theory to examine the dynamics of the status and social expectations of each actor. The results show that the role of Terpuk Sitelu has shifted from being the main decision-making institution to a cultural symbol that still has strong social legitimacy. The limitations of the village government in managing assets are caused by role conflicts, overlapping social expectations, and the absence of a formal collaboration mechanism between customary institutions and the village government.

Keywords: *Transformation, Terpuk Sitelu, Strategic Assets, Regional Autonomy*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi peran lembaga adat Terpuk Sitelu dalam pengelolaan aset strategis desa setelah diberlakukannya sistem pemerintahan desa pada era otonomi daerah. Permasalahan penelitian ini berangkat dari adanya ketidaksinkronan antara kewenangan formal pemerintah desa dan praktik pengelolaan aset desa, seperti jambur dan pemakaman, yang masih didominasi oleh lembaga adat Terpuk Sitelu di Desa Sukanalu Simbelang, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan Teori Peran Ralph Linton untuk melihat dinamika status dan ekspektasi sosial masing-masing aktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Terpuk Sitelu mengalami pergeseran dari lembaga pengambil keputusan utama menjadi simbol budaya yang tetap memiliki legitimasi sosial kuat. Keterbatasan pemerintah desa dalam mengelola aset disebabkan oleh konflik peran, tumpang tindih ekspektasi sosial, dan belum adanya mekanisme kolaborasi formal antara lembaga adat dan pemerintah desa.

Kata Kunci: *Transformasi, Terpuk Sitelu, Aset Strategis, Otonomi Daerah*

Pendahuluan

Pemerintahan pada hakikatnya merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan bersama, yaitu terciptanya kesejahteraan, keadilan, dan ketertiban sosial. Pemerintahan tidak semata-mata dipahami sebagai serangkaian mekanisme formal yang dijalankan berdasarkan aturan hukum dan struktur

birokrasi, tetapi juga sebagai proses sosial yang berlangsung melalui interaksi antara negara dan masyarakat. Dalam proses tersebut, nilai-nilai sosial, budaya, serta kearifan lokal memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan dan bagaimana kebijakan diterima serta dilaksanakan di tingkat akar rumput. Di Indonesia, dimensi kultural dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi sangat relevan mengingat karakter bangsa yang plural, dengan keberagaman adat, tradisi, dan norma sosial yang masih hidup kuat dalam kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat, 2009).

Sistem pemerintahan Indonesia disusun secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Di antara seluruh tingkatan tersebut, desa menempati posisi yang sangat strategis karena merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Desa menjadi ruang di mana negara hadir secara nyata melalui pelayanan publik, pembangunan, serta pengelolaan potensi lokal. Oleh karena itu, kualitas tata kelola pemerintahan desa sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Tata kelola desa yang efektif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai keberpihakan negara terhadap kesejahteraan warga (Zainudin, 2016). Posisi strategis desa semakin diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini membawa paradigma baru dalam pembangunan pedesaan dengan memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Desa diberi ruang untuk mandiri dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, serta pemanfaatan aset desa. Melalui kebijakan ini, desa diharapkan mampu menggali potensi lokal secara optimal dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kewenangan desa adalah pengelolaan aset desa. Aset desa mencakup seluruh kekayaan milik desa, baik berupa tanah, bangunan, maupun fasilitas umum, yang memiliki nilai sosial, budaya, dan ekonomi.

Aset-aset tersebut berfungsi sebagai penopang aktivitas sosial masyarakat sekaligus sebagai modal pembangunan desa. Pengelolaan aset desa yang baik berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), memperkuat kemandirian fiskal, serta memperluas ruang pelayanan publik bagi masyarakat (Prianto et al., 2023). Oleh karena itu, Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa pengelolaan aset desa harus dilaksanakan secara tertib, transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun kerangka regulasi telah disusun secara jelas, praktik pengelolaan aset desa di berbagai wilayah Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya keterkaitan erat antara aset desa dengan struktur sosial dan lembaga adat yang telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, aset yang secara hukum dikategorikan sebagai aset desa justru secara sosial dan kultural dipandang sebagai milik adat, sehingga pengelolaannya tidak sepenuhnya dapat dijalankan oleh pemerintah desa. Kondisi inilah yang memunculkan ketegangan antara legalitas formal dan legitimasi sosial (Bedner & Arizona, 2019).

Fenomena tersebut dapat dilihat secara nyata di Desa Sukanalu Simbelang, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo. Di desa ini, terdapat aset strategis berupa jambur (balai adat) dan pemakaman yang hingga kini masih dikelola oleh lembaga adat Terpuik Sitelu. Padahal, berdasarkan regulasi, kewenangan pengelolaan aset desa secara formal berada di tangan

pemerintah desa. Namun dalam praktiknya, masyarakat masih memberikan legitimasi yang kuat kepada lembaga adat, sehingga pemerintah desa belum mampu mengambil alih sepenuhnya pengelolaan kedua aset tersebut. Fenomena ini menunjukkan adanya dualisme kewenangan antara pemerintah desa sebagai representasi negara dan TerpuK Sitelu sebagai representasi adat. TerpuK Sitelu merupakan lembaga adat Karo yang terdiri atas tiga kelompok marga utama, yaitu Sitepu Rumah Julun, Sitepu Rumah Ukir, dan Sitepu Rumah Mecu. Berdasarkan penuturan masyarakat dan hasil wawancara lapangan, TerpuK Sitelu telah lama berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Sukanalu Simbelang. Sebelum hadirnya sistem pemerintahan desa formal, lembaga ini menjadi otoritas tertinggi dalam memimpin musyawarah, menyelesaikan konflik, serta mengatur pemanfaatan sumber daya lokal. Bahkan dalam catatan sejarah, legitimasi TerpuK Sitelu tampak pada masa revolusi kemerdekaan tahun 1948, ketika lembaga ini berperan aktif dalam menjaga wilayah desa dari upaya penguasaan kembali oleh Belanda.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa TerpuK Sitelu bukan hanya lembaga budaya, tetapi juga institusi sosial-politik yang memiliki pengaruh strategis. Sejarah Desa Sukanalu Simbelang tidak dapat dilepaskan dari sejarah terbentuknya TerpuK Sitelu. Desa ini berawal dari kedatangan beberapa keluarga bermarga Sitepu yang kemudian berkembang menjadi tiga kelompok utama seiring pertambahan penduduk. Dari ketiga kelompok inilah terbentuk struktur TerpuK Sitelu yang hingga kini menjadi pilar utama dalam pengaturan kehidupan adat dan sosial masyarakat. Sejak awal, TerpuK Sitelu tidak hanya berfungsi sebagai ikatan kekerabatan, tetapi juga sebagai lembaga pengambil keputusan dan pengelola sumber daya bersama.

Sejarah pengelolaan jambur sebagai aset strategis desa memperlihatkan peran sentral TerpuK Sitelu. Jambur awalnya merupakan tempat sederhana yang digunakan sebagai lokasi musyawarah adat. Seiring waktu, masyarakat secara swadaya membangun jambur secara permanen dengan dana yang dikumpulkan bersama. Pembangunan pada tahun 1999 dan 2002 sepenuhnya dikelola oleh struktur adat, tanpa keterlibatan pemerintah desa. Hingga saat ini, pengelolaan jambur tetap berada di bawah TerpuK Sitelu melalui organisasi adat yang memiliki ketua, sekretaris, dan bendahara. Hal ini menunjukkan bahwa jambur secara sosial dipandang sebagai milik adat, meskipun secara administratif berada di wilayah desa. Hal serupa juga terjadi pada aset pemakaman desa. Tanah pemakaman di Desa Sukanalu Simbelang sejak awal berada dalam penguasaan adat TerpuK Sitelu dan dibagi sesuai dengan tiga kelompok marga. Setiap wilayah pemakaman memiliki aturan adat yang mengatur tata letak makam serta norma-norma khusus yang dijaga oleh pengurus adat. Pengelolaan pemakaman dilakukan dengan mempertimbangkan nilai kekeluargaan dan kehormatan adat, sehingga legitimasi TerpuK Sitelu dalam pengelolaan aset ini tetap sangat kuat di mata masyarakat.

Menariknya, meskipun secara administratif desa telah dibagi menjadi Dusun I, Dusun II, dan Dusun III, pembagian wilayah tersebut sejatinya masih mencerminkan pembagian TerpuK Rumah Julun, Rumah Ukir, dan Rumah Mecu. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pemerintahan formal tidak sepenuhnya menghapus struktur sosial adat, melainkan berdiri di atas fondasi adat yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, hubungan antara pemerintahan desa dan lembaga adat bukanlah hubungan yang terpisah, melainkan saling beririsan. Kondisi ini melahirkan dualisme kewenangan dalam pengelolaan aset desa. Pemerintah desa memiliki

legalitas formal berdasarkan undang-undang, sementara Terpuk Sitelu memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat di mata masyarakat.

Dualisme ini sering kali membuat pemerintah desa berada dalam posisi dilematis, di mana kewenangan hukum tidak selalu diikuti oleh kekuatan sosial untuk mengeksekusi kebijakan. Akibatnya, pengelolaan aset strategis desa tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola modern. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa lembaga adat masih memiliki pengaruh signifikan dalam pemerintahan desa. (Aysah et al., 2023) dan (Yop Harris, 2021) menegaskan kuatnya peran Terpuk dalam pengambilan keputusan pemerintahan desa. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus membahas implikasi pengaruh adat terhadap pengelolaan aset strategis desa. Sementara itu, (Satrya et al., 2017) menunjukkan bahwa sinergi antara desa adat dan desa dinas dapat mendorong pengelolaan aset yang harmonis, tetapi konteks Bali berbeda secara hukum dengan kondisi Desa Sukanalu Simbelang.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam bagaimana transformasi peran Terpuk Sitelu terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Desa, serta bagaimana perubahan tersebut memengaruhi pengelolaan aset strategis desa berupa jambur dan pemakaman. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam kajian tata kelola aset desa dan dinamika kelembagaan lokal, serta kontribusi praktis bagi pemerintah desa dalam merumuskan pola hubungan yang lebih adaptif dan kolaboratif dengan lembaga adat.

Metode Penelitian

Metode tersebut memuat penjelasan rinci mengenai jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam pengumpulan data, dan sumber data yang diperoleh. Bagian ini juga menguraikan jenis data yang dikumpulkan dan teknik yang digunakan untuk analisis data, semuanya disajikan dalam format paragraf. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu pendekatan ilmiah yang lazim digunakan dalam rumpun ilmu sosial untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan kontekstual. Penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, nilai, serta dinamika sosial yang hidup dalam masyarakat, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2020) penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dengan menempatkan peneliti sebagai instrumen utama, menggunakan teknik pengumpulan data secara triangulasi, serta menekankan analisis induktif dan pemaknaan terhadap fenomena yang diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografi. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai kondisi sosial, peran, serta relasi antara lembaga adat dan pemerintah desa. Sementara itu, pendekatan etnografi digunakan untuk memahami secara mendalam budaya, struktur sosial, dan praktik adat yang hidup di tengah masyarakat Karo, khususnya dalam konteks transformasi peran Terpuk Sitelu sebagai lembaga adat (Sugiyono, 2020). Pemilihan pendekatan etnografi didasarkan pada karakteristik objek penelitian, yakni Terpuk Sitelu, yang merupakan bagian dari sistem adat dan budaya Karo.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk terlibat langsung dalam kehidupan sosial masyarakat, mengamati praktik adat, serta memahami nilai dan norma yang memengaruhi pengelolaan aset strategis desa seperti jambur dan pemakaman di era otonomi daerah. Penelitian

ini dilaksanakan di Desa Sukanalu Simbelang, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena Desa Sukanalu Simbelang masih mempertahankan sistem adat Terpuk Sitelu yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan adat, meskipun secara formal desa telah menerapkan sistem pemerintahan desa sesuai dengan regulasi otonomi daerah. Selain itu, lokasi ini menunjukkan dinamika menarik antara modernisasi pemerintahan desa dan keberlangsungan adat yang masih mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi peneliti dengan informan dan pengamatan terhadap situasi sosial yang diteliti. Data sekunder berasal dari dokumen tertulis, arsip desa, peraturan perundang-undangan, notulen rapat, catatan sejarah, serta literatur yang relevan dengan pengelolaan aset desa dan lembaga adat (Sugiyono, 2020). Jenis data yang dikumpulkan berupa data kualitatif dalam bentuk kata-kata, narasi, pendapat, serta hasil pengamatan terhadap perilaku sosial, proses pengambilan keputusan, dan dinamika hubungan antara Terpuk Sitelu dan pemerintah desa. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati peran Terpuk Sitelu dalam praktik pengelolaan aset desa dan proses pengambilan keputusan, baik dalam forum adat maupun dalam konteks pemerintahan desa. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan yang dipilih secara purposive, meliputi kepala desa, perwakilan Rakut Sitelu, dan masyarakat adat yang aktif dalam kegiatan desa.

Wawancara bertujuan menggali pandangan, pengalaman, serta interpretasi informan mengenai perubahan peran Terpuk Sitelu di era otonomi daerah. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data hasil observasi dan wawancara, berupa arsip kebijakan desa, notulen rapat adat, foto kegiatan adat, dan dokumen lain yang relevan (Sugiyono, 2020). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengikuti tahapan analisis menurut Sugiyono, yaitu Kondensasi data, dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data, dalam bentuk deskripsi naratif untuk memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian. Penarikan kesimpulan, dengan menginterpretasikan makna data secara induktif dan mengaitkannya dengan Teori Peran Ralph Linton. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan demikian, temuan penelitian diharapkan mencerminkan realitas sosial yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2020).

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Peran Terpuk Sitelu

1. Ekspektasi Sosial

Ekspektasi sosial merujuk pada harapan masyarakat terhadap suatu peran yang dijalankan oleh individu maupun lembaga dalam struktur sosial. Ekspektasi sosial merupakan salah satu aspek penting dalam teori peran Ralph Linton, yang menekankan bahwa setiap peran sosial senantiasa dipengaruhi oleh harapan masyarakat terhadap perilaku aktor yang menjalankannya. Ekspektasi ini berfungsi sebagai pedoman sosial yang menuntun individu atau kelompok untuk bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam konteks Desa Sukanalu Simbelang, ekspektasi sosial terhadap TerpuK Sitelu tetap kuat dan konsisten meskipun desa sudah memiliki pemerintahan formal yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Masyarakat masih menaruh kepercayaan besar pada lembaga adat ini sebagai penjaga tradisi, pengelola aset bersama, sekaligus sebagai penengah dalam setiap persoalan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa ekspektasi sosial masyarakat terhadap TerpuK Sitelu tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substansial. Seorang tokoh adat menegaskan: *“TerpuK Sitelu ini adalah warisan dari nenek moyang. Masyarakat tetap berharap bahwa urusan besar, terutama yang berkaitan dengan adat dan aset bersama, tidak bisa hanya diselesaikan oleh kepala desa. Harus ada musyawarah dengan TerpuK Sitelu, karena mereka inilah yang dipercaya masyarakat sejak dahulu.”* (Wawancara dengan Iswanta Sitepu, perwakilan TerpuK Rumah Ukir).

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Kepala Desa Sukanalu Simbelang yang mengakui masih kuatnya ekspektasi sosial masyarakat terhadap lembaga adat: *“Secara aturan memang kewenangan ada pada pemerintah desa. Tetapi masyarakat di sini lebih percaya jika hal-hal penting dibicarakan dulu dengan TerpuK Sitelu. Kalau kepala desa saja yang memutuskan, biasanya masyarakat tidak langsung menerima. Jadi saya sebagai kepala desa harus tetap melibatkan mereka supaya masyarakat merasa keputusan itu sah.”* (Wawancara dengan Kepala Desa Sukanalu Simbelang). Kutipan tersebut memperlihatkan adanya pergeseran kewenangan formal, tetapi ekspektasi sosial masyarakat tetap menempatkan TerpuK Sitelu pada posisi strategis. Artinya, meskipun secara normatif pemerintah desa berhak mengelola aset, secara sosiologis masyarakat lebih mempercayakan pengaturan aset pada lembaga adat.

Ekspektasi sosial ini tidak hanya muncul dari tokoh adat dan pemerintah desa, tetapi juga dari masyarakat biasa yang merasakan langsung manfaat keberadaan TerpuK Sitelu. Salah seorang warga menyampaikan: *“Kalau ada pesta di jambur, kami yakin pengurus yang ditunjuk TerpuK sudah mengatur dengan adil. Semua tahu aturan, siapa yang boleh duluan, berapa biaya sewa, semua transparan. Kalau diserahkan ke pemerintah desa saja, kami kurang percaya. TerpuK itu seperti orang tua kami, jadi lebih dipercaya.”* (Wawancara dengan Darwin Sitepu, masyarakat/anak beru). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap TerpuK Sitelu juga berakar dari nilai-nilai keadilan, keteraturan, dan rasa kebersamaan yang telah lama mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Aset seperti jambur dan pemakaman dianggap bukan sekadar fasilitas umum, tetapi ruang sosial yang menyatukan identitas masyarakat, sehingga pengelolaannya pun harus tetap berada di bawah lembaga yang memiliki legitimasi kultural.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ekspektasi sosial terhadap TerpuK Sitelu merupakan faktor utama yang membuat lembaga adat ini tetap berpengaruh kuat di tengah masyarakat, meskipun secara formal kewenangan pemerintahan telah dialihkan kepada kepala desa dan perangkatnya. Ekspektasi ini menunjukkan adanya keberlanjutan nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, kepatuhan terhadap adat, dan legitimasi moral pemimpin. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjaga harmoni sosial, tetapi juga menciptakan dasar kepercayaan masyarakat yang sulit digantikan oleh sistem pemerintahan formal.

2. Pelaksanaan Peran

Pelaksanaan peran merupakan aspek penting dalam teori Ralph Linton yang menekankan bagaimana peran sosial yang telah diharapkan (ekspektasi sosial) benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam kerangka ini, peran tidak hanya dipahami sebagai

status atau posisi dalam struktur sosial, tetapi juga serangkaian kewajiban, tanggung jawab, dan fungsi yang dijalankan dalam praktik sehari-hari. Di Desa Sukanalu Simbelang, pelaksanaan peran TerpuK Sitelu terlihat jelas dalam berbagai aktivitas sosial dan pengelolaan aset strategis desa, khususnya jambur dan pemakaman. Meskipun secara formal kewenangan pengelolaan aset desa telah diatur dalam Undang-Undang Desa, praktik di lapangan menunjukkan bahwa TerpuK Sitelu masih menjalankan fungsi-fungsi penting yang secara faktual diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.

Salah satu bentuk pelaksanaan peran yang paling menonjol adalah dalam pengelolaan jambur. TerpuK Sitelu bertanggung jawab dalam penjadwalan penggunaan jambur, pengaturan biaya sewa, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan adat, pesta, maupun rapat umum berjalan sesuai dengan norma yang berlaku. Hal ini ditegaskan oleh salah seorang tokoh adat: *"Jambur itu bukan sekedar gedung. Itu pusat musyawarah dan adat. Kami dari TerpuK Sitelu yang mengatur siapa yang pakai, bagaimana aturannya, dan berapa biaya sewanya. Sejak awal memang masyarakat yang membangun jambur ini, jadi wajar kalau kami yang mengelolanya. Pemerintah desa tidak bisa begitu saja mengambil alih."* (Wawancara dengan Iswanta Sitepu, TerpuK Rumah Ukir). Selain jambur, pelaksanaan peran juga terlihat dalam pengelolaan pemakaman. Tanah pemakaman dibagi menjadi tiga wilayah sesuai dengan masing-masing TerpuK, dan pengurus ditunjuk khusus untuk menjaga keteraturan tata letak makam. Bahkan terdapat aturan adat yang mengatur agar pasangan suami-istri dapat dimakamkan berdekatan apabila salah satunya telah wafat terlebih dahulu, dengan syarat pasangan yang masih hidup telah berusia di atas 60 tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peran TerpuK Sitelu tidak hanya administratif, tetapi juga sarat dengan nilai kebersamaan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap keluarga. Kepala desa sendiri mengakui bahwa peran TerpuK Sitelu dalam praktik sehari-hari masih sangat kuat dan sulit digantikan. Ia menyatakan: *"Kalau soal pengelolaan jambur dan pemakaman, saya tidak bisa langsung memutuskan. Itu sudah menjadi kewenangan adat sejak dulu. Tugas saya sebagai kepala desa hanya memastikan tidak terjadi konflik, tapi pengelolaannya tetap dijalankan oleh TerpuK Sitelu."* (Wawancara dengan Kepala Desa Sukanalu Simbelang). Hal ini menunjukkan adanya bentuk dualisme peran dalam praktik pemerintahan desa. Di satu sisi, perangkat desa memiliki kewenangan formal yang diberikan oleh undang-undang. Namun di sisi lain, TerpuK Sitelu melaksanakan peran secara nyata di lapangan karena didorong oleh legitimasi sosial dan kepercayaan masyarakat.

Dari sisi masyarakat, pelaksanaan peran TerpuK Sitelu dinilai sangat penting untuk menjaga keteraturan dan keadilan. Salah seorang warga menyampaikan: *"Kalau tidak ada TerpuK yang mengatur, pasti ribut soal jambur dan pemakaman. Kami percaya sama mereka karena dari dulu yang menjaga keteraturan ya mereka. Pemerintah desa mungkin punya aturan, tapi kami lebih mendengar TerpuK."* (Wawancara dengan Darwin Sitepu, masyarakat/anak beru). Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peran TerpuK Sitelu dalam masyarakat Desa Sukanalu Simbelang masih berlangsung secara aktif dan fungsional. Mereka tidak hanya menjadi simbol adat, tetapi benar-benar menjalankan fungsi pengelolaan aset strategis, menjaga harmoni sosial, serta memastikan bahwa nilai-nilai lokal tetap dijaga. Pelaksanaan peran ini sekaligus memperlihatkan adanya sinkretisme antara struktur adat dan struktur formal, di mana lembaga

adat masih menjadi aktor dominan dalam ruang sosial tertentu meskipun desa telah memiliki perangkat pemerintahan yang sah secara hukum.

3. Konflik Peran

Konflik peran dalam teori Ralph Linton muncul ketika terdapat ketidakselarasan antara ekspektasi sosial dengan pelaksanaan peran, atau ketika dua sistem norma yang berbeda menuntut perilaku yang bertolak belakang. Dalam konteks Desa Sukanalu Simbelang, konflik peran terjadi karena adanya tumpang tindih antara kewenangan formal yang dimiliki pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan kewenangan adat yang secara faktual masih dijalankan oleh *Terpuk Sitelu*. Konflik ini tidak selalu muncul dalam bentuk pertentangan terbuka, melainkan lebih banyak berupa ketegangan laten yang muncul ketika kewenangan formal pemerintah desa tidak sejalan dengan norma adat yang sudah lama dipraktikkan. Salah satunya terlihat dalam pengelolaan jambur. Pemerintah desa memiliki dasar hukum untuk menguasai dan mengelola aset tersebut sebagai bagian dari kekayaan desa, namun masyarakat tetap menganggap jambur sebagai milik adat yang dikelola *Terpuk Sitelu*. Seorang tokoh adat menjelaskan: *"Pemerintah desa bisa saja bilang bahwa jambur itu aset desa, tapi masyarakat tidak akan menerima kalau Terpuk tidak dilibatkan. Kalau dipaksa, pasti muncul masalah. Karena sejak dulu yang mengelola jambur itu kami, bukan perangkat desa."* (Wawancara dengan Iswanta Sitepu, Terpuk Rumah Ukir).

Konflik peran juga terlihat dalam pengelolaan pemakaman. Secara formal, pemakaman merupakan fasilitas publik yang idealnya berada di bawah pemerintah desa. Namun dalam kenyataannya, lahan pemakaman sejak awal merupakan warisan *Terpuk Sitelu* dan diatur dengan aturan adat yang ketat, misalnya pembagian area berdasarkan Terpuk dan ketentuan agar pasangan suami-istri dapat dimakamkan berdekatan. Kepala desa menyampaikan dilema ini dalam wawancaranya: *"Kalau soal pemakaman, masyarakat tidak mau diatur pemerintah desa. Mereka lebih percaya aturan Terpuk, seperti pembagian wilayah dan siapa yang mengurus. Kalau saya ikut campur terlalu jauh, justru akan menimbulkan konflik dengan masyarakat."* (Wawancara dengan Kepala Desa Sukanalu Simbelang). Bagi masyarakat, potensi konflik ini muncul ketika ada kebijakan pemerintah desa yang dianggap tidak sejalan dengan adat. Salah seorang warga menegaskan: *"Kalau tiba-tiba pemerintah desa ambil alih jambur atau pemakaman, pasti kami keberatan. Karena itu bukan sekadar aset, tapi bagian dari adat kami. Kalau tidak ada Terpuk, siapa yang bisa jamin keadilan pembagian dan aturan adatnya?"* (Wawancara dengan Darwin Sitepu, masyarakat/anak baru).

Analisis ini memperlihatkan bahwa konflik peran di Desa Sukanalu Simbelang bersifat struktural dan kultural. Struktural, karena ada benturan antara kewenangan formal pemerintah desa dan kewenangan adat *Terpuk Sitelu*. Kultural, karena masyarakat masih memandang *Terpuk Sitelu* sebagai lembaga yang lebih sah secara moral dibanding pemerintah desa dalam mengatur aset strategis. Namun demikian, konflik ini hingga saat ini relatif dapat dikelola karena pemerintah desa memilih untuk tidak secara frontal mengambil alih kewenangan adat. Hal ini justru menunjukkan adanya mekanisme kompromi antara kedua sistem. Pemerintah desa berperan sebagai representasi negara di tingkat lokal, tetapi tetap memberi ruang bagi *Terpuk Sitelu* untuk menjalankan fungsi adat. Dengan demikian, konflik peran ini lebih tepat dipahami sebagai potensi gesekan yang dikelola melalui kompromi dan musyawarah, bukan sebagai pertentangan terbuka. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa konflik peran yang dihadapi

Terpuk Sitelu merupakan bagian dari dinamika peralihan otoritas tradisional menuju otoritas formal. Konflik ini sekaligus menunjukkan bagaimana nilai-nilai lokal masih sangat berperan dalam menentukan legitimasi pengelolaan aset desa, sehingga tata kelola desa tidak bisa dilepaskan begitu saja dari struktur sosial-budaya yang sudah mengakar.

4. Legitimasi Peran

Legitimasi peran merupakan aspek penting dalam teori Ralph Linton yang berkaitan dengan sejauh mana suatu peran diterima, diakui, dan dianggap sah oleh masyarakat. Legitimasi tidak hanya datang dari aturan formal yang bersumber dari negara, tetapi juga dari norma sosial dan adat yang hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Legitimasi inilah yang menentukan apakah suatu peran dapat terus dijalankan dan dihormati oleh komunitas sosial. Dalam konteks Desa Sukanalu Simbelang, *Terpuk Sitelu* masih memegang legitimasi yang kuat meskipun secara formal kewenangan pemerintahan desa telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Legitimasi *Terpuk Sitelu* bersumber dari sejarah, adat, dan kepercayaan masyarakat yang sudah terbentuk sejak lama. Fakta bahwa masyarakat secara swadaya membangun jambur pada tahun 1999 dengan biaya mencapai sekitar Rp240 juta, kemudian melanjutkan pembangunan pada tahun 2002 dari kas jambur, merupakan bukti konkret bahwa legitimasi *Terpuk Sitelu* melekat kuat dalam pengelolaan aset desa. Seorang tokoh adat menjelaskan: *“Terpuk Sitelu ini ada karena masyarakat. Kalau masyarakat tidak percaya, tentu kami tidak bisa berperan sampai sekarang. Tetapi nyatanya, semua pembangunan jambur dan aturan pemakaman bisa berjalan karena masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada Terpuk.”* (Wawancara dengan Iswanta Sitepu, *Terpuk* Rumah Ukir).

Dari sisi pemerintah desa, kepala desa juga mengakui bahwa legitimasi *Terpuk Sitelu* masih lebih dominan dalam urusan adat dan aset. Ia menyatakan: *“Kalau saya sebagai kepala desa memutuskan sesuatu, belum tentu langsung diterima masyarakat. Tetapi kalau keputusan itu sudah ada restu dari Terpuk Sitelu, masyarakat pasti patuh. Itu artinya mereka punya legitimasi sosial yang lebih besar dari sekadar aturan formal.”* (Wawancara dengan Kepala Desa Sukanalu Simbelang). Pernyataan ini menegaskan bahwa legitimasi formal pemerintah desa sering kali belum cukup kuat apabila tidak didukung oleh legitimasi adat. Dengan kata lain, keberhasilan kebijakan desa sangat bergantung pada keterlibatan dan restu dari *Terpuk Sitelu*. Bagi masyarakat biasa, legitimasi *Terpuk Sitelu* juga tampak dalam kepatuhan mereka terhadap aturan adat, baik dalam penggunaan jambur maupun pengaturan pemakaman. Salah seorang warga menyampaikan: *“Kami lebih patuh sama aturan Terpuk, karena mereka dianggap mewakili seluruh masyarakat. Kalau ada keputusan dari Terpuk, kami percaya itu adil. Kalau hanya keputusan kepala desa, masyarakat biasanya masih ragu.”* (Wawancara dengan Darwin Sitepu, masyarakat/anak baru).

Dari kutipan ini terlihat bahwa legitimasi *Terpuk Sitelu* bersifat moral dan kultural, bukan sekadar administratif. Keputusan yang dikeluarkan oleh *Terpuk Sitelu* dianggap adil karena didasarkan pada musyawarah dan kesepakatan bersama, bukan pada otoritas tunggal. Hal ini berbeda dengan pemerintah desa yang legitimasi utamanya berasal dari aturan negara, sehingga cenderung lebih formalistik. Analisis ini menunjukkan bahwa legitimasi *Terpuk Sitelu* tidak hanya berasal dari masa lalu, tetapi terus diperkuat oleh praktik nyata di lapangan. Selama masyarakat masih menaruh kepercayaan, melibatkan diri dalam musyawarah, serta mematuhi aturan yang dibuat oleh *Terpuk*, maka legitimasi peran lembaga adat ini akan tetap bertahan.

Legitimasi inilah yang menjadi alasan mengapa Terpuk Sitelu tetap memiliki posisi strategis dalam kehidupan sosial Desa Sukanalu Simbelang, meskipun secara struktural kewenangan formal sudah berada di tangan pemerintah desa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa legitimasi peran Terpuk Sitelu bersifat hibrid, yaitu kombinasi antara nilai adat yang mengakar dan pengakuan praktis dari masyarakat serta pemerintah desa. Hal ini membuktikan bahwa dalam konteks tata kelola desa, legitimasi sosial-budaya dapat sama kuatnya, bahkan lebih menentukan dibanding legitimasi hukum formal.

B. Transformasi Peran Terpuk Sitelu Dalam Pengelolaan Aset Strategis Desa Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Desa Sukanalu, Kecamatan Barusjahe)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi peran Terpuk Sitelu dalam pengelolaan aset strategis desa di Desa Sukanalu Simbelang tidak berlangsung secara linier dari lembaga adat menuju institusi simbolik semata, melainkan membentuk pola hibrid antara kewenangan adat dan pemerintahan formal. Kondisi ini dapat dianalisis secara komprehensif melalui empat dimensi utama dalam teori peran Ralph Linton, yaitu ekspektasi sosial, pelaksanaan peran, konflik peran, dan legitimasi peran. Ekspektasi sosial masyarakat Desa Sukanalu Simbelang terhadap Terpuk Sitelu masih sangat kuat meskipun secara formal desa telah memiliki struktur pemerintahan yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam perspektif Ralph Linton, ekspektasi sosial merupakan elemen utama yang membentuk dan menopang suatu peran sosial. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat tetap mengharapkan Terpuk Sitelu berperan sebagai penjaga adat, pengelola aset bersama, serta penentu keputusan strategis yang berkaitan dengan ruang sosial kolektif seperti jambur dan pemakaman.

Ekspektasi ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga bersifat substantif, karena menyangkut kepentingan praktis masyarakat dalam menjaga keteraturan, keadilan, dan harmoni sosial. Kepercayaan yang berkelanjutan terhadap Terpuk Sitelu menunjukkan bahwa perubahan sistem pemerintahan tidak secara otomatis mengubah sistem nilai dan orientasi kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, secara sosiologis, peralihan kewenangan formal tidak sepenuhnya diikuti oleh pergeseran ekspektasi sosial. Pelaksanaan peran Terpuk Sitelu dalam praktik sehari-hari menunjukkan bahwa lembaga adat ini masih menjalankan fungsi yang aktif dan fungsional. Dalam teori Linton, peran tidak berhenti pada status, melainkan diwujudkan melalui tindakan nyata. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa Terpuk Sitelu secara konsisten melaksanakan pengelolaan jambur dan pemakaman, mulai dari pengaturan penggunaan, penetapan aturan, hingga penyelesaian potensi konflik sosial.

Pengelolaan jambur, misalnya, tidak hanya dilihat sebagai pengelolaan fisik aset, tetapi juga sebagai pengelolaan ruang sosial adat yang sarat makna simbolik dan kultural. Demikian pula dalam pengelolaan pemakaman, aturan adat yang mengatur pembagian wilayah dan penempatan makam mencerminkan nilai kekeluargaan, penghormatan, dan keteraturan sosial. Fakta bahwa masyarakat lebih patuh terhadap aturan Terpuk Sitelu dibandingkan aturan formal pemerintah desa menunjukkan bahwa pelaksanaan peran adat masih dianggap lebih efektif dalam konteks sosial budaya lokal. Transformasi peran Terpuk Sitelu tidak terlepas dari munculnya konflik peran, terutama akibat adanya tumpang tindih antara kewenangan adat dan kewenangan formal pemerintah desa. Konflik ini bersifat struktural karena undang-undang

memberikan mandat pengelolaan aset kepada pemerintah desa, sementara secara kultural masyarakat tetap mengakui kewenangan TerpuK Sitelu.

Namun demikian, konflik peran yang terjadi di Desa Sukanalu Simbelang cenderung bersifat laten dan terkelola, bukan konflik terbuka. Pemerintah desa memilih untuk tidak mengambil alih secara frontal pengelolaan aset strategis demi menjaga stabilitas sosial dan menghindari resistensi masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme kompromi dan negosiasi peran antara struktur formal dan struktur adat. Dalam perspektif teori peran, kondisi ini menggambarkan ketidaksinkronan antara ekspektasi sosial dan tuntutan sistem hukum formal. Pemerintah desa berada dalam posisi dilematis antara menjalankan kewenangan normatif dan menghormati norma adat yang hidup dan diakui masyarakat.

Legitimasi peran TerpuK Sitelu merupakan faktor kunci yang menjelaskan mengapa lembaga adat ini tetap berpengaruh dalam pengelolaan aset strategis desa. Legitimasi tersebut tidak bersumber dari legalitas formal, melainkan dari kepercayaan, sejarah, dan praktik sosial yang telah mengakar. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan jambur secara swadaya menjadi bukti konkret bahwa peran TerpuK Sitelu memperoleh pengakuan kolektif. Bahkan dari perspektif pemerintah desa, keputusan yang melibatkan TerpuK Sitelu dianggap lebih memiliki kekuatan sosial dan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial dan kultural sering kali lebih efektif dibanding legitimasi administratif semata. Dengan kata lain, legitimasi peran TerpuK Sitelu bersifat hibrid, menggabungkan nilai adat, kepercayaan masyarakat, serta pengakuan praktis dari pemerintah desa.

Berdasarkan keseluruhan temuan, transformasi peran TerpuK Sitelu di era otonomi daerah tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan peran adat, melainkan sebagai proses adaptasi terhadap perubahan struktur pemerintahan. TerpuK Sitelu mengalami pergeseran dari lembaga penguasa tunggal menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam pengelolaan aset yang memiliki nilai sosial dan kultural tinggi. Transformasi ini menegaskan bahwa tata kelola desa yang efektif tidak dapat sepenuhnya bergantung pada regulasi formal, tetapi harus mempertimbangkan struktur sosial-budaya yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, sinergi kelembagaan antara pemerintah desa dan lembaga adat seperti TerpuK Sitelu menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola aset desa yang adil, berkelanjutan, dan berakar pada nilai lokal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan tujuh informan kunci, observasi, serta analisis menggunakan teori peran Ralph Linton, dapat disimpulkan bahwa lembaga adat TerpuK Sitelu di Desa Sukanalu Simbelang mengalami perubahan peran yang kompleks dalam pengelolaan aset strategis desa di era otonomi daerah. Perubahan ini tidak mengarah pada hilangnya peran adat, tetapi pada proses adaptasi dan negosiasi ulang antara otoritas tradisional dengan otoritas formal desa. Pertama, dari aspek ekspektasi sosial, masyarakat masih menaruh harapan tinggi terhadap TerpuK Sitelu. Meskipun secara formal lembaga adat tidak tercantum dalam struktur pemerintahan desa, masyarakat tetap memandangnya sebagai pemegang otoritas moral dan simbolik, terutama dalam pengelolaan aset seperti jambur dan pemakaman. Hal ini menunjukkan bahwa ekspektasi sosial yang kuat telah menjaga keberlangsungan peran adat. Kedua, dalam aspek pelaksanaan peran, TerpuK Sitelu terbukti masih menjalankan fungsi operasional dalam pengelolaan aset strategis. Jambur dikelola

secara mandiri melalui pengurus yang ditunjuk oleh TerpuK, sementara pemakaman diatur dengan aturan adat yang ditaati masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa peran TerpuK Sitelu tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga nyata dan fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, pada aspek konflik peran, muncul ketegangan ketika kewenangan formal pemerintah desa tidak sejalan dengan aturan adat. Misalnya, ketika pemerintah desa berupaya mengintegrasikan jambur ke dalam program BUMDes, sebagian pihak dari TerpuK menolak, sehingga rencana tersebut gagal terlaksana. Konflik ini menunjukkan adanya dualisme kewenangan yang belum sepenuhnya dikelola melalui mekanisme dialog yang setara.

Keempat, pada aspek legitimasi peran, TerpuK Sitelu masih memegang pengaruh yang sangat kuat. Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah adat lebih dipatuhi masyarakat dibanding keputusan formal pemerintah desa. Legitimasi ini bersumber dari sejarah, adat, serta kepercayaan yang diwariskan lintas generasi. Dengan demikian, legitimasi sosial-budaya terbukti mampu mengimbangi bahkan melampaui legitimasi formal yang bersumber dari regulasi negara. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa peran TerpuK Sitelu tidak mengalami peluruhan, melainkan transformasi yang menegaskan daya tahan sosial dan kultural lembaga adat. Tata kelola desa di Sukanalu Simbelang hanya dapat dipahami secara utuh dengan melihat interaksi antara dua otoritas: formal-administratif dan sosial-budaya. Hal ini menegaskan bahwa dalam konteks otonomi daerah, pengelolaan aset desa tidak bisa dilepaskan dari legitimasi adat yang hidup dan dijalankan oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Aysah, D., Marpaung, L. P. H., & Ginting, L. D. C. U. (2023). Pengaruh adat Karo terhadap sistem pemerintahan di Desa Sukanalu, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo. *Jurnal Sejarah dan Budaya Lokal*, 8(1), 12–27.
- Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End? *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 416–434.
- Biddle, B. J. (1986). Recent developments in role theory. *Annual Review of Sociology*, 12(1), 67–92.
- Goa, L. (2017). Perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. *SAPA*, 2(2), 53 – 67.
- Harris, Y. (2021). Peran kepemimpinan TerpuK Siwaluh Telu Sada Kundulen. *Prosiding STIAMI*, 8(2), 144–156.
- Hidayat, S. (2016). Modernisasi pemerintahan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 5(2), 123–135.
- Mustafa, P. S., et al. (2022). Metodologi penelitian. *Insight Mediatama*, 4(1), 33– 45.
- Maulana, M. H., Rahman, N. A., & Manurung, A. S. (2025). Strategi Manajemen Media Massa Lembaga Pers Mahasiswa Studi Kasus Pada LPM Dinamika Uinsu. *Al-Qolamuna: Journal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2(1), 109-121.
- Pelawi, R. A. (2023). Kedudukan Simantek Kuta dalam masyarakat Karo. *Multiverse*, 2(1), 24–38.
- Prianto, W., Kusnadi, Y., Hasyim, M., & Ismail, L. O. (2023). Pengelolaan Aset Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di DesaLeppe,Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. *JURDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Unusra*, 1(1), 18-23.

- Satrya, I. K. T. Y., Sinarwati, N. K., & Herawati, N. T. (2017). Sinergi Desa Adat dan Desa Dinas dalam pengelolaan aset desa untuk mewujudkan harmonisasi (Studi pada Desa Adat dan Desa Dinas Sambangan). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 12(2), 234–246.
- Shabrina, M., Hidayati, N., & Wulandari, A. (2023). Teori institusi dan penerapannya dalam manajemen publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 10(2), 45–58.
- Saragih, M. Y., & Manurung, A. S. (2025). The Role of Media Journalism in Influencing Public Perceptions of Religious Issues in the Digital Age. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 137-164.
- Satria, M. D., Azzahra, G. N., & Syahril, A. (2025). Strategi Clickbait VS Judul Kredibel: Studi Komparatif Okezone. Com dan Tempo. Com dalam Media Berita Digital. *Al-Qolamuna: Journal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2(1), 87-96.
- Sumanto, B. (2020). Kepemimpinan adat. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 12(1), 29– 42.
- Susanto, D. (2023). Integrasi adat dan pemerintahan desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 110–126.
- Syafi, R. (2018). Peran lembaga adat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(1), 30– 40.
- Wati, T. (2016). Struktur pemerintahan Kabupaten Karo (Skripsi). Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia.
- Zainudin, Arif. (2016). Model Kelembagaan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 1(2), 338-351